

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpn. 81289 Kebumen

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 2321/103.25/DS/1998

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS PUTRA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Nomor : 13/DW/IX/1998

Menimbang : a. bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 2321/103.25/DS/1998 Tentang izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada

Y a y a s a n

: Dharma Wanita

A l a m a t

: Ds. Bejiruyung, Kecamatan Sempor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama Taman Kanak-Kanak

: Tunas Putra

A l a m a t

: Ds. Bejiruyung, Kecamatan Sempor

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggara an Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 26 OKTOBER 1998

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Kebumen

Drs. ARIS SUNARTO

NIP. 130788420

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Jawa Tengah
3. Yth. Ketua IGTKI - PGRI Jawa Tengah
4. Yth. Kasi Dikdas Depdikbud Kab. Kebumen
5. Yth. Kepala Kandeptdikbudcam : Sempor
6. A r s i p.